

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 5

Nama Assessee : Surya Dinata

Tanggal : 09 Februari 2022

Analisis permasalahan kebocoran data pengguna (kependudukan)

Dalam hal ini tidak banyak yang bisa disampaikan atau diasumsikan, kami selaku dari Instansi Penyelenggara Kependudukan sudah Dinas Kependudukan, PP dan PA (DKP3A) Prov. Kaltim juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota telah mencanangkan kepada lembaga-lembaga lain untuk melakukan PKS (Perjanjian Kerjasama/MoU) sebagai rujukan segala pelayanan publik yang menggunakan data kependudukan sebagai objek pelayanan yang diberikan atau ditentukan sehingga lembaga lain dapat mengakses langsung data kependudukan daripada database kependudukan yang valid dan akurat juga penunggalan data yang pasti (Single Identity Number / 1 orang 1 NIK) dari sumber yang memang sebagai penyelenggara kependudukan melalui dari hak akses yang telah diberikan (user).

Dan melengkapi segala aspek atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan data dan tanpa ada lagi persyaratan seperti peng copy an sebagai tanda bukti kependudukan, cukup dengan langkah 1 klik daripada perangkat yang ada yang memang khusus untuk pengendalian/pembaca data identitas seseorang (card rider)

Dalam hal ini pun, Direktorat Jendral Kependudukan RI sedang giat-giat nya melakukan 1 program yang akan nanti nya bisa melindungi segala data kependudukan seluruh Indonesia yaitu (SIAM Terpusat) sehingga semua database kependudukan dapat terkontrol dari pusat daripada pengguna-pengguna / lembaga-lembaga yang menggunakan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik.

Maka dari itu tidak ada kata lain bahwa semua yang berkaitan dengan database kependudukan, semua lembaga atau pengguna pelayanan publik yang bahan daripada objek kebutuhan yaitu penduduk, harus lah melalui dari Instansi Penyelenggara Kependudukan dalam hal ini adalah Ditjen Adminduk RI atau di Daerah dalam hal nya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Prov, Kab/Kota)

Akhir kata, mari kita bersama mencanangkan untuk dari pada validasi data dan akurasi data tanpa ada data ganda, mensosialisasikan kepada setiap warga negara indonesia untuk tertib administrasi kependudukan (GISA/ Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) yang salah satu nya adalah perekaman KTP el bagi yang telah memasuki batas umur wajib KTP yaitu 17 tahun. Juga memperbaiki data-data apabila ada perubahan sesuai teriringnya waktu.

Tetap lindungi data diri anda dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Terima kasih.